



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 147 /KPTS/ x /2015

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Narasumber Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Narasumber Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Oktober 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.& Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4.Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 147 /KPTS/ X/2015
TANGGAL 1 October 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAN PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Kepala Bagian Hukum dan Orgs. Setda Kab. Halmahera Barat	Narasumber	2.500.000,-
2.	Badan Kepegawaian Daerah Setda Kab. Halmahera Barat	Narasumber	2.500.000,-
3.	Thamrin Husain, S.Ip, M.Si Akademisi UMMU Maluku Utara	Narasumber	2.500.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs.	


NAMTO H. ROBA

